



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Yos Sudarso No. 14 Telp. (0355) 791606

TRENGGALEK

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NOMOR : 188.4/ 89 /406.023/2025

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN TAHUN 2025-2029**

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN
TRENGGALEK,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan perbaikan pada dokumen penetapan Indikator Kinerja Utama, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja diperlukan perubahan pada Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
- 1 Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1569);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2021 – 2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan/Dinas/Sekretariat (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 43);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 77 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini.
- KEDUA** : Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Trenggalek
pada tanggal : 07 Oktober 2025

**KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN TRENGGALEK**



Drs. CATUR BUDI PRASETYO
Pembina Utama Muda
NIP. 19660918 198602 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2025-2029

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tujuan : Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Tata Kelola Kearsipan	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Peningkatan budaya literasi masyarakat melalui Pemanfaatan layanan perpustakaan, Pemerataan koleksi perpustakaan, Pemerataan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Pemustaka, Perpustakaan yang sudah ber SNP, Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan dan Jumlah pemustaka (berdasarkan kajian IPLM Perpustakaan RI).	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat = $((0,30 \times \text{Dimensi Kepatuhan}) + (0,70 \times \text{Dimensi Kinerja})) \times 100$	Bidang Perpustakaan	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Tingkat capaian pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip dinamis dan statis yang diukur melalui penilaian atas berbagai aspek, seperti kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta pelaksanaan program kearsipan.	60% Nilai Pengawasan Eksternal + 40% Nilai Pengawasan Internal	Bidang Kearsipan	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sasaran : Transformasi tata kelola pemerintah untuk mendukung tercapainya visi pemerintahan	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	Nilai SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi Tim Penilai Internal (Auditor Inspektorat). Hasil evaluasi/nilai SAKIP PD <i>release</i> pada bulan Agustus.	Sesuai Permenpan RB No. 88 Tahun 2021, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM merupakan angka yang diperoleh dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang diberikan oleh penerima layanan yang diberikan oleh PD secara online melalui tautan https://skm.trenggalekkab.go.id/login	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Laporan Hasil Pengukuran IKM	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sasaran : Meningkatnya Perpustakaan sesuai standar nasional	Persentase Perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Pemenuhan standar nasional perpustakaan melalui pendampingan di perpustakaan di Kabupaten Trenggalek dengan mengacu pada standar koleksi, standar Sarana Prasarana, standar Pelayanan, Tenaga penyelenggaraan, dan pengelolaan perpustakaan dan standar Nasional ini berlaku pada perpustakaan Umum Kab/Kota (Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota).	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan/jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayah Kabupaten Trenggalek x 100%	Bidang Perpustakaan	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sasaran : Meningkatnya pengelolaan kearsipan di lingkup Pemkab Trenggalek	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerapkan arsip secara baku	Penerapan tertib arsip dinamis pada Perangkat Daerah dengan melakukan pengawasan dan pendampingan pengelolaan arsip dinamis	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan arsip secara baku/Jumlah Perangkat Daerah dan lembaga daerah keseluruhan x 100%	Bidang Kearsipan	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Persentase Aspek Penyelenggaraan kearsipan	Pelaksanaan fungsi-fungsi kearsipan di lingkungan lembaga, yang dapat diukur melalui aspek kebijakan, pembinaan, pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis dan sumberdaya kearsipan.	Prosentase capaian hasil aspek kebijakan (20%) + Pembinaan (20%) + Pengelolaan Arsip Dinamis (10%) + Pengelolaan Arsip Statis (30%) + Sumberdaya Kearsipan (20%)	Bidang Kearsipan	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Keterangan :

- (1) Sasaran Strategis sebagaimana tercantum dalam Renja/Renstra
- (2) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Renja/Renstra

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- (3) Definisi Operasional mendefinisikan/menjelaskan suatu indikator secara operasional, sehingga dimungkinkan untuk dilakukan pengukuran terhadapnya
- (4) Formula merupakan cara menghitung untuk mendapatkan/menentukan angka/capaian indikator
- (5) Sumber Data diisi asal perolehan capaian
- (6) Penanggungjawab diisi bidang/unit yang ditunjuk sebagai koordinator atas data yang disajikan

KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN TRENGGALEK



Drs. CATUR BUDI PRASETYO
Pembina Utama Muda
NIP. 19660918 198602 1 003

